



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan menengah Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) Dalam Pencapaian Sasaran RPD berpedoman pada program pembangunan daerah yang dituangkan pada Bab VI RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan target kinerja pencapaian tujuan pada RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. Renstra Inspektorat;
 - d. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Renstra Dinas Kesehatan;
 - f. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

- g. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Renstra Dinas Perhubungan;
- l. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan;
- m. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- n. Renstra Dinas Sosial;
- o. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- p. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- r. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- s. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- t. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- v. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- w. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Renstra RSUD Caruban;
- bb. Renstra RSUD Dolopo;
- cc. Renstra Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
- dd. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Renstra Kecamatan Balerejo;
- ff. Renstra Kecamatan Dagangan;
- gg. Renstra Kecamatan Dolopo;
- hh. Renstra Kecamatan Geger;

- ii. Renstra Kecamatan Gemarang;
- jj. Renstra Kecamatan Jiwan;
- kk. Renstra Kecamatan Kebonsari;
- ll. Renstra Kecamatan Kare;
- mm. Renstra Kecamatan Madiun;
- nn. Renstra Kecamatan Mejayan;
- oo. Renstra Kecamatan Pilangkenceng;
- pp. Renstra Kecamatan Sawahan;
- qq. Renstra Kecamatan Saradan;
- rr. Renstra Kecamatan Wungu;
- ss. Renstra Kecamatan Wonoasri.

(5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI MADIUN

ttd


AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya





**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG**

Jl. Raya Kenongorejo No. 783
PILANGKENCENG

KEPUTUSAN

CAMAT PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Nomor : 050/11.a/402.411/2023

Tentang

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024 - 2026**

CAMAT PILANGKENCENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Pilangkenceng tentang Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja;
- KETIGA : Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 14 April 2023

CAMAT PILANGKENCENG



BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680127 199503 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG**

Jl. Raya Kenongorejo No. 783
PILANGKENCENG

KEPUTUSAN

CAMAT PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Nomor : 050/01.a/402.411/2023

Tentang

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024 - 2026**

CAMAT PILANGKENCENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pilangkenceng tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Madiun;
- KETIGA : Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 3 Januari 2023



CAMAT PILANGKENCENG

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680127 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 050/01.a/402.411/2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024 - 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Camat Pilangkenceng
2	Sekretaris	Sekretaris Camat Pilangkenceng
3	Anggota	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala Seksi Pelayanan 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan



CAMAT PILANGKENCENG

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680127 199503 1 003

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026 telah dapat diselesaikan. Renstra Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024 - 2026 menjadi dokumen perencanaan Kecamatan Pilangkenceng yang dapat mengakomodir program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026, yang merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026 ini berkaitan dengan bidang kewilayahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng.

Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan bidang urusan kewilayahan di Kecamatan Pilangkenceng. Penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng berpedoman pada Pasal 1 ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024 - 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024 - 2026 ini kami sampaikan terima kasih.

Madiun, 14 April 2023


CAMAT PILANGKENCENG
KECAMATAN
PILANGKENCENG
BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680127 199503 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.5 Mitra Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.....	39
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB VIII PENUTUP.....	71

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng.....	21
4.2 Cascading Kecamatan Pilangkenceng	44
4.3 Pohon Kinerja Kecamatan Pilangkenceng	50
4.4 Logical Framework Kecamatan Pilangkenceng	51

DAFTAR TABEL :

2.1	Susunan Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023.....	12
2.2	Komposisi Pegawai Kecamatan Pilangkenceng.....	22
2.3	Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng Berdasarkan Golongan.....	23
2.4	Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng Berdasarkan Eselon.....	23
2.5	Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng Berdasarkan Pendidikan.....	24
2.6	Jumlah Asset yang Dimiliki.....	24
T-C 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng.....	27
T-C 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng.....	29
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran...	33
T-C 2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng.....	41
T-C 2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	53
T-C 2.7	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pilangkenceng.....	60
T-C 2.8	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat 29 menyebutkan bahwa Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (Stakeholders), politik, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas



Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Madiun 2018- 2023 akan berakhir pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Bupati Madiun yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatannya berakhir Tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 memperhatikan : a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil dalam Renstra Kecamatan Pilangkenceng melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Kecamatan Pilangkenceng sampai dengan Tahun 2022, c) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome), d) Isu-isu strategis yang berkembang, e) Kebijakan nasional, f) Regulasi yang berlaku, g) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pilangkenceng berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan pelayanan publik.



Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah



- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
 36. Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.



1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/ Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita- cita yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Penjabat Kepala Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat



daerah tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mempunyai tugas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Penyelenggaraan Pembangunan,
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- e. Penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kepala Sub Bagian	2
4	Kepala Seksi	4
5	Staf Pelaksana	7
6	Kepala Desa PNS	2



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kecamatan Pilangkenceng

Camat Kecamatan Pilangkenceng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Camat juga mempunyai uraian tugas fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk



menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Pilangkenceng

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. Pengelolaan asset;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga;



- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
- 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada



- lingkup Dinas;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
 - 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional.

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan



- kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggara pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat



- daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
 - i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
 - j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
 - k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan



dan kecamatan;

- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan



- kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan




berdasarkan peraturan perundang - undangan.

- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng



Sumber : Perbup Nomor 60 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pilangkenceng harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit



usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pilangkenceng.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pilangkenceng

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pilangkenceng didukung oleh pegawai sebanyak 21 orang, dengan rincian 15 PNS dan 6 tenaga PKWT. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Kecamatan Pilangkenceng adalah 26 orang, dengan demikian baru terpenuhi 80,77%. Data mengenai komposisi pegawai Kecamatan Pilangkenceng dapat dilihat pada tabel 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Pilangkenceng

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>PNS</i>			
Camat	1		1
Sekretaris Camat	1		1
Kepala Sub Bagian	1	1	2
Kepala Seksi	2	2	4
Staf	6	1	7
<i>Non PNS</i>			
Tenaga Administrasi	2		2
Tenaga Keamanan dan Kebersihan	3		3
Pengemudi	1		1
TOTAL	17	4	21



Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng
Berdasarkan Golongan

Jabatan	Jumlah
IV	2
III	11
II	2
I	-
TOTAL	15

Tabel 2.4
Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng
Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	-
III	2
IV	6
Staf	7
TOTAL	15



Tabel 2.5
Komposisi PNS Kecamatan Pilangkenceng
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-2	2
S-1	7
D-3	1
SMA	5
SMP	-
TOTAL	15

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pilangkenceng

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia, diperlukan juga dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng. Untuk sarana prasarana di Kecamatan Pilangkenceng masih perlu dilakukan peremajaan atau penggantian barang yang sudah usang dan masih diperlukan penambahan barang sebagai sarana operasional kedinasan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pilangkenceng secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN				
1	Mobil Isuzu Panther Th 2006	1 unit		1	-
2	Mobil Isuzu Panther Th 2017	1 unit	1		
3	Sepeda Motor	10 unit	8	2	-



4	Kursi putar	6 buah	6		-
5	Kursi tamu/sofa	2 set	1	1	-
6	Rak besi/filing kabinet	4 buah	-	4	-
7	Rak kayu	9 buah	-	9	-
8	Jam elektronik	7 unit	7	-	-
9	Personal Computer	6 unit		5	1
10	Laptop	6 unit	4	2	-
11	Printer	6 unit		5	1
12	Komputer KTP & KK	1 unit	1		
13	Meja komputer	6 buah		6	-
14	Meja kerja	24 buah		24	
15	Meja kayu panjang	6 buah	6		-
16	Lemari kayu	1 buah	-	1	
17	Lemari kaca	1buah	-	1	-
18	Kipas angin	7 buah		7	
19	Pesawat telepon	2 buah	-	2	-
20	Wifi	1 buah		-	
21	Papan pengumuman	2 buah	1	1	-
22	Pendingin ruangan (AC)	3 unit		3	-
23	Kursi plastik	100 buah	-	80	20
24	Kursi biru	5 buah	-	5	
25	Kursi ruang tunggu	3 buah	2	1	-
26	Televisi	1 unit	-	1	-
27	Lambang garuda	2 buah	2	-	-
28	Gambar Presiden/Wapres	2 set	1	1	-
29	Tiang Bendera Besar dan kecil	29 buah	-	4	-
30	Televisi	1 unit	-	1	-
31	Kotak P3K	1 set	-	1	-
32	DVD Player	1 unit	-	-	1
33	Sound Sistem	2 Unit		2	
34	Mic dan penyangga	2 set	-	2	-



35	Podium	1 buah	1	-	-
36	Bel/lonceng	1 buah	-	-	-
37	Amplifyer	1 unit	-	1	-
38	Camera digital	1 unit	1	-	-
39	Kotak Surat	1 Unit		1	
40	Kotak Saran	1 Unit	1	-	-
II GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Kantor Kecamatan	1 unit	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	
3	Mushola	1 Unit	1	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pilangkenceng telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-seki dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pilangkenceng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel T-C 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	-	-	-	-	88	-	-	-	-	88	-	-	-	-
2	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-
3	Persentase Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana				-	100	-	-	-	-	94	-	-	-	-	94	-	-	-
4	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				-	100	-	-	-	-	98	-	-	-	-	98	-	-	-
5	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-	-	100	100	100	-	-	92,5	91,2				92,5	91,2	
6	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100	96	90	95,3	99,9	-	96	90	95,3	99,9	-
7	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100	100	100	100	100	99	99,4	96,3	96,6	-	99	99,4	96,3	96,6	-
8	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100	90	93,4	96,6	99,8	-	90	93,4	96,6	99,8	-
9	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100	99	93,9	95,1	98,5	-	99	93,9	95,1	98,5	-



10	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100	96	95,2	98,7	98,6	-	96	95,2	98,7	98,6	-
11	Nilai SAKIP Kecamatan				81	82	85	87	89	71,79	74,12	66,67	75,54	-	88,6	90,4	78,4	86,8	-
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				80	83	85	87	88	83,22	84,36	84,55	96,19	-	104	101,6	99,5	110,6	-

Dalam 4 tahun perjalanan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng terjadi perubahan naik dan turun dalam pencapaian target kinerja. Hal ini tidak lepas dari terjadinya beberapa kali perubahan susunan kepegawaian di Kecamatan Pilangkenceng. Sehingga beberapa kali juga harus dilaksanakan penyesuaian antara target kinerja dengan kondisi kepegawaian yang ada.



Tabel T-C 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237.537.855	-	-	-	-	208.760.913	-	-	-	-	88	-	-	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.124.830	-	-	-	-	124.153.821	-	-	-	-	85	-	-	-	-		
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	-	265.120.622	-	-	-	-	249.959.984	-	-	-	-	94	-	-	-		
Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	1.849.500	-	-	-	-	1.817.000	-	-	-	-	98	-	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.094.728.450	2.200.843.527	2.180.327.385	-	-	1.936.648.008	2.006.588.761	-	-	-	92,5	91,2	-		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	51.058.840	18.011.400	12.236.400	44.852.060	7.685.085	48.915.500	16.244.000	11.660.000	44.810.000	-	96	90	95,3	99,9	-		



Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.563.400	26.601.106	57.346.910	76.915.916	52.341.337	65.405.000	26.440.000	55.210.000	74.335.000	-	99	99,4	96,3	96,6	-		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	90.831.205	10.650.394	71.288.870	25.820.800	11.809.200	90.270.000	9.950.000	68.864.000	25.780.000	-	90	93,4	96,6	99,8	-		
Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.872.960	12.406.500	5.837.510	36.680.725	58.523.500	66.955.000	11.656.500	5.550.000	36.115.000	-	99	93,9	95,1	98,5	-		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.917.550	36.465.000	37.797.375	37.797.375	18.654.431	70.020.000	34.745.000	37.290.000	37.290.000	-	96	95,2	98,7	98,6	-		

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pilangkenceng semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam tiga tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng juga semakin meningkat.



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pilangkenceng mempunyai kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa adalah kelompok sasaran layanan Seksi Tata Pemerintah Desa, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 2) Masyarakat umum adalah kelompok sasaran layanan Seksi Pelayanan
- 3) Internal Perangkat Daerah adalah kelompok sasaran layanan Sekretariat

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, Kecamatan Pilangkenceng menjalin hubungan yang baik dengan Tentara Nasional Indonesia (Koramil Pilangkenceng) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polsek Pilangkenceng) dalam Sinergitas Tiga Pilar.

Sinergitas Tiga Pilar tersebut berkaitan erat dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa meninggalkan peran serta masyarakat dalam mewujudkannya. Dengan terjalinnya hubungan yang solid dan harmonis antara Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan serta situasi yang aman dan nyaman, diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi sebenarnya. Memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng yang tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun mengampu tanggung jawab membantu Bupati Madiun dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pilangkenceng di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah sebagaimana termuat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada Pemerintah Desa belum optimal	1. Pemberdayaan masyarakat belum optimal	1. Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal
			2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak	
			3. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di wilayah kecamatan	Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya koordinasi
			4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimnya saluran partisipasi masyarakat
		2. Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam fasilitasi terciptanya toleransi dan kerukunan	
			2. Partisipasi masyarakat tentang keamanan, ketertiban umum masih kurang	
		3. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal	1. Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa
			2. Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim



				3. Masyarakat desa menjadi obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan	
				4. Data di tingkat Desa masih sangat minim dan kurang berkualitas	Kurang pedulinya pelaku perencanaan terkait dengan data
				5. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa belum optimal	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman anggota lembaga kemasyarakatan desa
2.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	1.	Kuantitas dan kualitas SDM Pelayanan belum memadai	1. Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai formasi	Tidak ada rekrutmen ASN maupun PPPK Bidang Pelayanan di Kecamatan
				2. Kapasitas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standart Jabatan	SDM Pelayanan belum mempunyai kompetensi teknis pelayanan
		2.	Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	1. Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan
				2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	Monitoring tidak dilakukan secara berkala
		3.	Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan masih kurang	1. Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif
				2. Belum optimalnya peran petugas registrasi desa	Kurangnya pembinaan bagi Petugas Register Desa



3.1.1 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Pilangkenceng menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Pilangkenceng dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang belum memahami prosedur pelayanan di Kecamatan ataupun di Desa;
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik menuntut peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan aparatur Desa dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 5) Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 6) Petugas pelayanan belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima;
- 7) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang



- terekspos;
- 8) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
 - 9) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - 10) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
 - 11) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
 - 12) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
 - 13) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 14) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
 - 15) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 16) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.
 - 17) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparaturnya dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 - 18) Terbatasnya jumlah aparaturnya Kantor Kecamatan Pilangkenceng serta jabatan yang ada di desa belum terisi semua



3.1.1.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Adanya hubungan yang harmonis antara Forkopimcam dengan Lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 5) Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan BPD di wilayah Kecamatan Pilangkenceng;
- 6) Mulai tumbuh dan berkembangnya BUMDes di wilayah Kecamatan Pilangkenceng;
- 7) Mulai tumbuh dan berkembangnya UMKM di wilayah Kecamatan Pilangkenceng;
- 8) Adanya kemudahan untuk mengakses data dan informasi melalui teknologi informasi;
- 9) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 18 (delapan belas) desa;
- 10) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 11) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun



pemberdayaan masyarakat;

- 12) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 13) Disahkannya Undang-Undang tentang Desa

3.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan
2. Belum optimalnya pelayanan kepada Pemerintah Desa

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana prasarana, prosedur dan SDM sehingga pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD, bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Kecamatan Pilangkenceng dalam kegiatan operasional Kecamatan Pilangkenceng tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriterian *spesific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan



constinously improve (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pilangkenceng tahun 2024 - 2026 sebagai tabel berikut :



**Tabel T-C 2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNG	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -		
						2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Sukma-E Replikasi	80	81	82



		1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum	Data Informasi tentang tingkat kepuasan Pemerintah Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pemerintah Desa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Sukma-E Replikasi	80	80	80
		2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum	Data Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dan ASN di Kantor Kecamatan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan ASN di Kantor Kecamatan dalam memperoleh pelayanan	Sukma-E Replikasi	80	80	80



				dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



4.2 Cascading Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pilangkenceng



PROGRAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
KEGIATAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana									
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
SEKSI	Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan									



PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana		
SUB KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
SEKSI	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan		Seksi Kesejahteraan Sosial



PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KEGIATAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana	
SUB KEGIATAN	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
SEKSI	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum




PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara					
SUB KEGIATAN	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
SEKSI	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					




PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
KEGIATAN	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan yang terlaksana	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang terlaksana
SUB KEGIATAN	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum
SEKSI	Seksi Pelayanan	



POHON KINERJA KECAMATAN PILANGKENCENG





LOGICAL FRAMEWORK KECAMATAN PILANGKENCENG



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pilangkenceng selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Kecamatan Pilangkenceng memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel T-C 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum	- Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	- Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
		- Pendampingan Penyusunan RKP Desa	- Tersusunnya RKP Desa tepat waktu
		- Pendampingan Penyusunan APBDes	- Tersusunnya APBDes tepat waktu
		- Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Desa	- Tersusunnya Laporan Aset Desa tepat waktu
		- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Perencanaan dan Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Desa	- Menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan dan Desa
		- Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	- Mendorong Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
		- Peningkatan Kompetensi Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat	- Mendorong masyarakat untuk aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta dalam rangka peningkatan kompetensi
		- Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya dan potensi yang terdapat di wilayah Desa	- Menggali potensi yang dimiliki Desa demi terklasifikasinya Desa Mandiri
		- Peningkatan Koordinasi 3 Pilar di wilayah Kecamatan dalam pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	- Optimalisasi koordinasi dan peran 3 Pilar dalam menjalankan tugas dan fungsinya



		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta Aparatur Pemerintah bersama 3 Pilar dan Masyarakat dalam memfasilitasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan
	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu pelayanan terpadu satu pintu 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, efektif dan efisien
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Pelayanan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, (2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil dalam Renstra Kecamatan Pilangkenceng melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Kecamatan Pilangkenceng sampai dengan Tahun 2022, (3) Evaluasi Kontribusi keluaran (Output) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (Outcome), (4) Isu-isu strategis yang berkembang; (5) Kebijakan nasional, (6) Regulasi yang berlaku, (7) Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamins SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Indonesia
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan



6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.



TABEL T-C.2.7 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan
 INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
 SASARAN : 1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum
 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum
 INDIKATOR SASARAN : 1. Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum
 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Umum

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA DAN PAGU ANGGARAN (Rp)					
							2024		2025		2026	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	48.400.000,00	100	66.050.000,00	100	63.400.000,00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Kali	12	48.400.000,00	12	66.050.000,00	12	63.400.000,00
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	18	9.500.000,00	18	12.000.000,00	18	12.000.000,00
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18	13.000.000,00	18	15.000.000,00	18	19.000.000,00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	3.700.000,00	1	4.250.000,00	1	5.000.000,00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Dokumen	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	7.000.000,00
				Fasilitasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	100.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000,00



				Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	15.300.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	56.100.00000	100	68.525.000,00	100	73.025.000,00
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Kali	12	56.100.000,00	12	68.525.000,00	12	73.025.000,00
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	18	41.100.000,00	18	47.500.000,00	18	50.000.000,00
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1.000.000,00	1	1.025.000,00	1	1.025.000,00



				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	14.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	14.600.000,00	100	18.500.000,00	100	21.700.000,00
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Kali	12	14.400.000,00	12	18.000.000,00	12	21.000.000,00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2.400.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana	Kali	12	200.000,00	12	500.000,00	12	700.000,00
				Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	200.000,00	1	500.000,00	1	700.000,00



				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	49.325.000,00	100	57.350.000,00	100	63.400.000,00
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara</i>	<i>Kali</i>	12	49.325.000,00	12	57.350.000,00	12	63.400.000,00
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	36	100.000,00	36	100.000,00	36	100.000,00
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	150	39.000.000,00	150	45.000.000,00	150	50.000.000,00
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Orang	60	8.000.000,00	60	8.500.000,00	60	9.000.000,00



				Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Keamanan Lokal, Regional dan Nasional							
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	2.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	125.000,00	1	150.000,00	1	200.000,00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	4.300.000,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana</i>	<i>Kali</i>	<i>12</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>12</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>12</i>	<i>5.900.000,00</i>
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4.200.000,00	1	5.400.000,00	1	5.900.000,00
				<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terlaksana</i>	<i>Kali</i>	<i>1</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1</i>	<i>1.000.000,00</i>
				Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Dokumen	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00



				Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dan Prasarana Pelayanan Umum							
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.221.016.325,00		2.317.132.993,00		2.362.604.049,00
					1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,01	1.400.000,00	80,03	1.500.000,00	80,05	1.600.000,00
					2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD	Nilai	80	2.216.116.325,00	85	2.308.632.993,00	90	2.352.004.049,00
					3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Nilai	60,94	3.500.000,00	66,34	7.000.000,00	71,74	9.000.000,00
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	19	1.400.000,00	19	1.500.000,00	19	1.600.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	19	1.400.000,00	19	1.500.000,00	19	1.600.000,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercukupi	Dokumen	14	1.800.616.325,00	14	1.819.532.993,00	14	1.842.154.049,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	1.772.366.325,00	15	1.788.532.993,00	15	1.808.454.049,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	750.000,00	2	1.000.000,00	2	1.200.000,00
				Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	32.500.000,00



				Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	2	1.500.000,00	2	2.250.000,00	2	2.500.000,00
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	500.000,00	2	750.000,00	2	1.000.000,00
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1.000.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	10	1.500.000,00	10	2.250.000,00	10	3.000.000,00
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	500.000,00	4	750.000,00	4	1.000.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	10	500.000,00	10	750.000,00	10	1.000.000,00
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	500.000,00	4	750.000,00	4	1.000.000,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.800.000,00		173.100.000,00		184.350.000,00
					Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercukupi	Bulan	12	138.300.000,00	12	166.100.000,00	12	175.350.000,00
					Jumlah Arsip Aktif yang Dibuatkan Daftar Arsip	Dokumen	1.500	3.500.000,00	1.600	7.000.000,00	1.700	9.000.000,00
				Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	1	5.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00



				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.200.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.200.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.000.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	100.000,00	1	200.000,00	1	250.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	52.500.000,00	1	65.000.000,00	1	67.500.000,00
				Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.500.000,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.500.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang Dilaksanakan	Dokumen	1	42.300.000,00	1	73.600.000,00	1	70.600.000,00
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1	100.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00



				atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan							
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	6.000.000,00	1	13.000.000,00	1	7.000.00,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	36.000.000,00	2	60.000.000,00	2	63.000.000,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	Bulan	12	126.100.000,00	12	133.100.000,00	12	138.100.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.000.000,00	12	28.000.000,00	12	30.000.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000,00	12	105.000.000,00	12	108.000.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Kali	12	105.800.000,00	12	111.800.000,00	12	120.300.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	87.000.000,00	2	90.000.000,00	2	92.500.000,00



				atau Kendaraan Dinas Jabatan								
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	100.000,00	10	500.000,00	10	1.000.000,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.500.000,00	10	6.000.000,00	10	6.500.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	100.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	100.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
JUMLAH								2.393.741.325,00		2.533.057.993,00		2.590.129.049,00



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel T-C 2.8 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	86,20	-	-	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	96,19	-	-	-	
3	Nilai SAKIP Kecamatan	75,54	-	-	-	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	80	81	82	82
2	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum	-	80	80	80	80
3	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum	-	80	80	80	80



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng 2024 -2026 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPD Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng merupakan dokumen yang sangat penting sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perencanaan saja, akan tetapi juga dipengaruhi bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya.

8.1 Masa Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah selama 3 tahun (2024 - 2026). Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan, dokumen perencanaan tahun 2024 – 2026 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026

8.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026, yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama yang baik dan saling mendukung antara



- Sekretariat dan Seksi-seksi dalam pencapaian target kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai,
2. Renstra merupakan dokumen yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Dokumen tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus dijaga konsistensinya dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan,
 3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/ atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024-2026 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Pilangkenceng.

Madiun, 14 April 2023


CAMAT PILANGKENCENG

BASUDEWO ARI PAMUNGKAS, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680127 199503 1 003